

TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENANAMAN POHON GANJA SECARA ILEGAL BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SANGGAU Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag

Gaviota Adrian Yohan, I Nyoman Gede Sugiarta, Diah Gayatri Sudibya
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
yayanadrian120@gmail.com, Nyomansugiarta14@gmail.com & Diahgayatrisudibya@gmail.com

Abstrak

Narkotika akan mempengaruhi kesadaran manusia karena merupakan zat atau obat dari tanaman yang sintesis maupun tidak sintetis, salah satunya adalah ganja dimana dapat membuat ketergantungan dan menghilangkan nyeri ganja dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan tindak pidana bagi pelaku penanaman pohon ganja secara ilegal dan untuk membahas pertimbangan majelis hakim terhadap pelaku penanaman pohon ganja secara ilegal untuk kepentingan pengobatan. Metode normatif digunakan dalam melakukan penelitian ini, yang menggunakan pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari sumber bahan primer, sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan dan teknik catat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang menanam pohon ganja secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan penanaman ganja melebihi lima batang pohon pelaku dijerat dengan pasal 111 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan pada pasal 116 ayat (1) Undang-undang Narkotika.

Kata Kunci : Narkotika, Pertimbangan Hakim, Pohon Ganja

Abstract

Narcotics are substances or drugs derived from a plant, either synthetic or semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, relieve pain, and even cause dependence, one of which is marijuana. Cannabis is prohibited from being used for the benefit of health services. The purpose of this research was to analyze the regulation of criminal acts for perpetrators of illegally planting marijuana trees and to discuss the considerations of the panel of judges against perpetrators of illegally planting marijuana trees for medicinal purposes. The normative method is used in conducting this research, which uses the Legislative approach, and the conceptual approach. Sources of legal materials consist of primary and secondary sources. Data collection techniques using library techniques and note-taking techniques. The results of the research indicate that someone planting marijuana trees without rights is an unlawful act and the act of planting marijuana exceeds five trees, the perpetrators are charged with Article 111 paragraphs (1) and (2) of the Narcotics Law and the judge's consideration in deciding cases based on article 116 paragraph (1) of the Narcotics Law.

Keywords: Cannabis Tree, Judge's Consideration, Narcotics

I. PENDAHULUAN

Penegakkan hukum dibuat agar kehidupan masyarakat mendapatkan pedoman agar tidak terganggu maka dari itu dibangun atas fondasi hukum bahkan setiap institusi baik itu yang berkaitan dengan keluarga, ekonomi, pemerintahan, Pendidikan serta agama sekalipun berkaitan dengan adanya pondasi dari hukum. Karenanya kegagalan masyarakat dalam mematuhi hukum akan menyebabkan terganggunya ketertiban sosial (Marpaung, 2005: 2). Kejahatan merupakan suatu tindakan disertai perilaku yang pastinya sangat merugikan dan meresahkan masyarakat sekitar. Hal ini tentunya sama sekali tidak diharapkan oleh masyarakat, dikarenakan begitu sangat tidak diuntungkan. Maka dari itu pemerintah yang merupakan salah satu pemegang keputusan harus bisa mengatasinya dengan keputusan yang tegas dan bijak agar terciptanya suatu ketentraman serta kedamaian di tengah masyarakat (Saputra et al., 2021).

Salah satunya kasus yang mengganggu ketertiban lingkungan masyarakat adalah narkotika yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat terutama pada kesehatan bagi penggunaannya salah satunya adalah ganja. Pengedaran narkotika di Indonesia menjadi permasalahan serius dan maraknya terjadi akhir – akhir ini. Hal ini terjadi karena Indonesia sudah menjadi salah satu negara yang sudah

meningkat dalam bidang teknologi serta pengetahuannya, maka arus globalisasi dengan cepat mempengaruhi keadaan masyarakat menjadi objek transaksi barang haram perdagangan narkoba. Saat ini bukan hanya Indonesia, namun banyak negara yang ada di belahan dunia sedang memerangi narkoba yang ada berbagai macam jenisnya dan digunakan oleh banyak masyarakat di belahan dunia secara ilegal. Hal ini mengkhawatirkan karena maraknya peredaran ini sudah merambat sampai dengan ke generasi muda yang seharusnya tidak terjerumus dalam lubang hitam ini (Alifa, 2007: 16).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adanya aturan dalam aturan tersebut mengenai adanya upaya – upaya yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal pencegahan serta penanggulangan beredarnya narkoba di Indonesia. Namun seperti yang kita lihat dari sudut pandang fakta, upaya tersebut masih minim hasilnya dikarenakannya penyelundupan narkoba masih banyak terjadi, banyaknya terdapat bandar – bandar narkoba yang bermain secara “sembunyi – sembunyi” sehingga sulit dilacak keberadaannya. Pada era modern ini bukan tidak mungkin transaksi yang dilakukan dapat melalui sosial media yang karena dalam sosial media dengan mudah para bandar tersebut menyembunyikan identitasnya. Banyak cara yang dilakukan oleh penyelundup narkoba termasuk melalui berbagai transportasi yang ada seperti dari darat, udara maupun laut dengan itu, semakin banyak kesempatan untuk masuk ke Indonesia. Narkoba sebenarnya salah satu jenis obat – obatan yang bisa digunakan dalam dunia Kesehatan namun ada aturan pemakaiannya yang dilindungi oleh aturan hukum (Ornay et al., 2022: 36).

Menurut Dania Putri dan Tom Blickman dalam penelitiannya, dengan merujuk UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menyatakan bahwa :

“Semua narkoba yang termasuk dalam golongan I memiliki efek adiksi yang tinggi sehingga tidak ada toleransi bagi penggunaannya. Sebagai contoh efek adiksi yaitu jenis tanaman ganja yang merupakan tanaman berbahaya dan mempunyai pengaruh buruk terhadap tubuh dan lingkungan jika disalahgunakan. Oleh sebab itu, Indonesia melarang tegas penggunaan ganja karena dianggap berbahaya” (Putri & Blickman, 2015: 12)

Terdapat tiga golongan yang ada dalam Narkoba yaitu golongan I,II, dan III. Dapat dijatuhkannya pidana berupa penjara jika terdapat orang yang menggunakan atau memperjual – belikannya secara ilegal. Karena narkoba mempunyai banyak efek yang tidak baik bagi tubuh maka itu narkoba dilarang beredar di Indonesia secara ilegal, namun narkoba sendiri dapat digunakan tetapi harus dengan resep dokter yang mempunyai keahlian dibidang ini dan dalam pengawasan profesional.

Dalam kepentingan ilmu pengetahuan serta Kesehatan dalam obat – obatan ganja termasuk memiliki peranan yang penting. Namun, banyak orang yang salah mengartikan dengan menggunakannya secara tidak bijak dan tidak sesuai dengan aturan yang ada sehingga menyebabkan kecanduan dan tidak dengan aturan medis. Jika dikonsumsi tanpa adanya suatu pantauan dari orang yang profesional dapat berakibat hal – hal yang buruk bagi tubuh atau bisa saja fatal (M. Arief Hakim, 2004, hlm. 31).

Salah satu contoh kasus yaitu kasus penanaman pohon ganja yang termasuk narkoba dan penggunaan narkoba golongan I yang digunakan untuk berobat pada istrinya yang sedang sakit, hal ini dilakukan oleh Fidelis Arie Sudarwanto dimana istrinya mengidap Syringomyelia, terdakwa bersaksi bahwa mendapat informasi mengenai pengobatan ini melalui sosial media, sehingga ia dengan nekat melakukan pengobatan tanpa adanya pengawasan dari pihak berwajib dan pihak yang ahli dalam bidang tersebut.

Penelitian yang membahas mengenai pemidanaan pelaku penanam ganja untuk pengobatan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag) (Rakhmawati, 2019). Kemudian, penelitian yang mengkaji tentang kajian yuridis penggunaan ganja sebagai pengobatan medis (Veronica, 2020). Dari penelitiannya diperoleh hasil bahwa ganja didalam kasus Fidelis merupakan untuk pengobatan, seharusnya hakim melihat ketentuan pidana dengan alasan terdakwa karena adanya daya paksa. Hakim menitikberatkan kasus pada aspek hukum. Selanjutnya, penelitian yang membahas analisis hukum terhadap tindak pidana penanaman ganja untuk pengobatan (Hidayat, 2021).

II. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode hukum normatif dimana berfokus mencari sumber data pada adanya aturan perundang – undangan serta kasus. Dalam penelitian ini mendekati konsep

serta peraturan perundang – undangan yang terkait. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum dengan aspek teori, perbandingan, ruang lingkup, penjelasan umum dan kekuatan mengikat suatu perundang-undangan. Pendekatan Masalah dalam penelitian ini dipergunakan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus yang terkait dengan Tindak Pidana terhadap pelaku penanaman pohon ganja secara ilegal berdasarkan Putusan PN Senggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag. Bahan utama penelitian kajian hukum normatif adalah perundang-undangan yang kemudian dibantu dengan buku-buku dan jurnal-jurnal hukum yang relevan untuk memperkuat kajian, serta perolehan informasi tambahan dari berbagai sumber seperti ensiklopedia, kamus, hingga website menjadi bahan tersier yang membantu penyempurnaan bahan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan dan teknik catat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penanaman Pohon Ganja Secara Ilegal*

Hukum pidana merupakan suatu hukum yang secara sederhana dapat dikatakan mengatur mengenai adanya perbuatan peraturan perundang – undangan yang dimana di dalam hukum pidana terdapat hal – hal yang dilarang, hukuman – hukuman, serta sanksi yang akan didapatkan jika melanggar pasal – pasal yang terdapat dalam hukum pidana tersebut (Waluyo, 2008: 6).

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-undang Narkotika ini merupakan ketentuan yang mengkhusus walaupun di dalam aturan yang disebutkan di dalam bab tersebut tidak menunjukkan bahwa adanya tindak kejahatan, namun semua hal yang termasuk tindak pidana dalam undang – undang harus diadakannya sanksi untuk kejahatan tersebut. Terdapat dua golongan yang dapat kita lihat dalam subjek kejahatan tindak pidana narkotika yaitu golongan pertama bersifat individual, hal ini diperbuat hanya untuk memenuhi kepuasan secara individual dan tidak memikirkan resiko yang akan didapatkan seperti menggunakan narkotika untuk bersenang – senang, melakukan jual beli secara ilegal serta dokter yang melakukan malpraktif dengan narkotika, dan yang kedua merupakan pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan wewenangnyanya, seperti menjual narkotika kepada pejabat – pejabat (Sunarso, 2010: 63).

Dalam hukum pidana terdapat kodifikasi serta unifikasi, dimana dua hal tersebut erat kaitannya dengan menyatukan hukum pidana menjadi suatu kitab undang – undang yang dapat ditegakkan serta mudah untuk memahami kitab tersebut. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah salah satu aturan hukum yang telah menjalani kodifikasi. Dalam hal ini adanya aturan hukum mengenai narkotika sangat penting bagi bidang Kesehatan dalam menyediakan obat – obatan dalam kepentingan ilmu pengetahuan serta kesehatan, tidak hanya untuk bidang Kesehatan namun juga untuk menanggulangi adanya praktik jual beli narkotika secara ilegal dan penyalahgunaannya (Totomutu et al., 2021: 362).

Dalam Undang-Undang Narkotika ini, termuat penguatan atau peningkatan ancaman hukuman. Peningkatan ancaman hukuman tersebut meliputi berapa jumlah ancaman pidana, yakni minimal khusus dan maksimal khusus. Serta, jenis ancaman pidana berupa denda dan pidana penjara terkait dengan kejahatan narkotika dan penyalahgunaan narkotika.

Ganja atau dengan nama ilmiah *Cannabis Sativa* merupakan tanaman yang dapat dengan mudah dijumpai di daerah beriklim tropis hingga sedang. Ganja memiliki pohon yang rimbun dan tumbuh layaknya tanaman liar pada umumnya (Sasangka, 2003: 48). Pemanfaatan ganja dilarang dalam pelayanan kesehatan seperti yang telah dijabarkan kedalam pasal 8. Dan di dalam ketentuan pasal 12 menerangkan dan memberikan penjelasan mengenai, “produksi” dalam pasal tersebut terdapat penjelasan mengenai hal produksi tersebut yaitu dalam budidaya tanaman narkotika atau kultivasi. Serta Adapun kalimat yang menyebutkan “jumlah yang sangat terbatas” sesuai dengan aturan yang ada budidaya ini hanya akan dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada serta hanya sebatas pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi saja. Dalam hal ini narkotika golongan I sudah secara jelas dibatasi penggunaannya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan harus beserta dengan izin dari Menteri. Adapun beberapa kegunaan dari narkotika tersebut secara legal digunakan yaitu bukan hanya untuk penelitian saja dan untuk kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan namun juga untuk kepentingan rehabilitasi orang yang mengidap ketergantungan narkotika itu sendiri, maka itu narkotika golongan I hanya boleh digunakan untuk kepentingan tertentu saja dan juga harus dengan pendampingan pihak yang memang

ahli, serta harus dengan izin dari Menteri dalam penggunaannya, seperti dalam industri farmasi serta industri Kesehatan lainnya sesuai dengan pasal 13.

Namun, jika ada pihak – pihak yang tidak mengindahkan aturan – aturan yang sudah dijabarkan diatas, seperti dengan melakukan budidaya tanaman yang mengandung narkotika secara ilegal, dan juga menggunakan itu sebagai konsumsi pribadi atau diperjual belikan kepada masyarakat luar dengan tidak mengantongi izin dalam hal bidang Kesehatan maupun teknologi dan tidak dalam izin Menteri maka pihak tersebut akan dikenakan sanksi yang terdapat dalam pasal 111 Undang-undang Narkotika.

2. *Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan PN Sanggau No.111/Pid.Sus/2017/PN.Sag Tentang Pelaku Tindak Pidana Penanaman Ganja Ilegal*

Terdakwa Fedelis di dalam persidangan dengan fakta yang ada yaitu, narkotika yang berjenis golongan I tersebut digunakan untuk mengobati istrinya yang mengidap penyakit Syringomyelia dimana narkotika tersebut adalah ganja. Maka dari itu walaupun dengan tujuan yang baik namun budidaya ini dilarang karena terdakwa melakukannya secara ilegal. Maka perbuatan tersebut melanggar aturan yang ada karena narkotika golongan I dilarang untuk kepentingan Kesehatan yang tidak memiliki izin, sesuai dengan pasal 8.

Hakim mempertimbangkan bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa dalam pasal tersebut diperbolehkan untuk menggunakan narkotika sebagai sarana dari pengobatan di bidang Kesehatan atau perkembangan teknologi dalam ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam penggunaan narkotika dalam bidang Kesehatan secara khusus diatur bahwa adanya larangan dalam menggunakan narkotika tersebut, jika digunakan adanya keterbatasan jumlah yang dapat digunakan, sesuai dengan syarat – syarat aturan BPOM dapat diajukan setelah mendapat rekomendasi baru akan mendapatkan izin dari Menteri.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa selanjutnya di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa hanya industry farmasi yang dapat secara resmi menyalurkan narkotika, dan sesuai dengan aturan hukum yang ada dari pemerintah bahwa penyimpanan narkotika pun disediakan oleh industri farmasi.

Dari uraian yang sudah dijabarkan, terdapat kesimpulan yaitu bahwa benar adanya dalam niat menyembuhkan istrinya, terdakwa menggunakan narkotika berjenis golongan I yaitu ganja dan hal ini dilaksanakan tanpa adanya pengawasan hukum serta dilakukan secara ilegal, dan juga melawan hukum. Maka, majelis hakim menyatakan bahwa unsur ini telah dipenuhi dan adanya terbukti dalam hukum.

Hakim memberikan penjelasan bahwa di dalam Indonesia narkotika jenis golongan I tidak dilarang secara mutlak dalam wilayah Indonesia, namun tetap dalam hal penggunaannya serta penyalurannya harus tetap bijak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan, mengingat bahwa efek dari narkotika ini tidak main – main dan bisa saja ada bahaya yang timbul dalam pemakaiannya, maka harus adanya pengawasan ketat terkait penggunaannya. Sehingga setiap orang yang akan menggunakan narkotika jenis golongan I ini harus mendapatkan rekomendasi dari BPOM untuk dapat mengantongi izin dari Menteri yang berwenang.

Fidelis Arie Sudewarto melakukan perbuatan menggunakan ganja di luar pengawasan dan adanya izin dari pihak – pihak yang berwenang, dan tidak adanya kepentingan untuk pengembangan teknologi dalam ilmu pengetahuan, dengan melakukan penanaman, pemeliharaan ganja untuk media pengobatan sehingga Fidelis dikatakan melakukan perbuatan tanpa hak melawan hukum.

Hakim menjelaskan bahwa jika tidak memiliki kewenangan dalam melakukan suatu hal, dan tidak mempunyai hak akan hal tersebut. Maka perbuatan tersebut disebut dengan perbuatan “melawan hukum” dimana jika secara formil artinya perbuatan tersebut menentang hukum serta aturan yang telah ada dan berlaku maka perbuatan tersebut dilarang.

Pelaku melakukan perbuatan tanpa hak melawan hukum dengan menanam beberapa pohon ganja untuk digunakan kepada orang lain sebagai media pengobatan, dengan keterangan saksi dan tuntutan jaksa sudah dapat dinyatakan bahwa pelaku bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan penjelasan pasal 116 ayat (1) dan dihukum sesuai dengan ketentuan aturan dari Undang-Undang Narkotika. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana bagi pelaku penanaman pohon ganja secara ilegal diatur dalam pasal 111 ayat (1) dan (2) UU Narkotika. Perbuatan penanaman ganja jika tidak didasari dengan izin dari pihak Menteri pertanian merupakan suatu tindakan ilegal dimana ganja merupakan jenis tanaman yang termasuk narkotika golongan I yang dilarang dalam dunia medis maupun pribadi yang menggunakannya. Penggunaan Narkotika Golongan I jenis ganja dibatasi dalam penggunaannya dalam pengembangan teknologi serta ilmu pengetahuan, digunakan dalam bidang Kesehatan yaitu dalam pengobatan serta rehabilitasi yang dilakukan untuk pecandu narkotika. Jika ada satu atau banyak pihak yang secara ilegal dan terlarang membudidayakan tanaman jenis narkotika golongan I ini yang tidak ada tujuannya dengan pengobatan atau kepentingan medis dan farmasi serta tidak adanya izin dari Menteri Pertanian maka sanksi yang akan didapatkan oleh pihak – pihak tersebut adalah penjara serta denda.

Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Pelaku Penanaman Pohon Ganja Secara Ilegal Untuk Kepentingan Pengobatan pada perkara Fidelis Arie Sudewarto telah memenuhi adanya unsur – unsur yaitu unsur “melawan hukum” serta “setiap orang” dari pasal 116 ayat (1) UU Narkotika yaitu unsur menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain dan/atau memberi Narkotika Golongan I terhadap orang lain sehingga hakim menjatuhkan putusan di bawah ketentuan minimum khusus. Sesuai faktanya Fedelis Arie Sudewarto memberikan ganja untuk pengobatan isteri dalam pengobatan penyakit *Syringomyelia*.

2. Saran

Melalui penelitian ini ada beberapa hal yang dapat disampaikan: Bagi hakim, saran yang di dikemukakan dalam permasalahan ini yaitu Hakim sebaiknya biasa menilai fakta-fakta yang membuat terdakwa melakukan perbuatan ini untuk kepentingan pengobatan yang mempunyai dasar untuk mengobati secara darurat dan dalam keadaan yang genting dan juga karena adanya keterpaksaan yaitu narkotika digunakan sebagai pengobatan istri untuk bertahan hidup. Hakim juga sebaiknya dapat menggunakan hati nurani dan keyakinan dari dalam diri dalam memutuskan putusan walau hal ini merupakan penyimpangan dari ketentuan minimum khusus, sehingga dapat membuat keadilan yang adil dan putusan tersebut ada manfaatnya bagi masyarakat.

Bagi Masyarakat sebaiknya masyarakat diharapkan menjauhi urusan – urusan yang ada keterkaitannya dengan barang terlarang seperti narkotika karena ganja dikategorikan sebagai barang ilegal dan mempunyai kadar zat yang sangat berbahaya, walaupun dalam penggunaan ganja digunakan untuk niat baik dalam pemanfaatannya, namun di Indonesia dalam bidang kesehatan pemanfaatan ganja belum secara penuh pengaturannya dan tidak adanya aturan yang kuat dalam aturan hukum narkotika mengenai ganja dalam digunakannya ganja tersebut sebagai suatu pengobatan kesehatan. Dan jika mempunyai permasalahan terdesak mengenai ganja agar terlebih dahulu melapor dan izin dengan pihak yang berwenang.

DAFTAR BACAAN

- Alifa, U. (2007). *Apa itu narkotika dan napza ?*. Semarang : Bengawan Ilmu.
- Hakim, M. A. (2004). *Bahaya Narkoba Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*. Bandung : Nuansa.
- Hidayat, R. N. (2021). *Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Penanaman Ganja untuk Pengebotan*. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ornay, C. F. L. De, Budiarta, I. N. P., & Sugiarta, I. N. G. (2022). Penegakan Hukum oleh Aparat Lembaga Pemasarakatan dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.3(1).
- Putri, D., & Blickman, T. (2015). Ganja di Indonesia: Pola Konsumsi, Produksi dan Kebijakan. *Drug Policy Briefing*.
- Rahmawati, E. Y. (2019). *Pemidanaan Pelaku Penanam Ganja Untuk Pengobatan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag)*.
- Saputra, I. K. P., Sugiarta, I. N. G., & Widiantara, I. M. M. (2021). Sanksi Hukum Bagi Petugas Lembaga Pemasarakatan yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lingkungan Lembaga Permasarakatan. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.2(2).

- Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana*. Bandung : Mandar Maju.
- Sunarso, S. (2010). *Penegakan Hukum Psikotropika: dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Totomutu, C. B. L., Sugiarta, I. N. O. G., & Widyantara, I. M. M. (2021). Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/Puu-V/2007). *Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.2(2)*.
- Veronica, D. (2020). *Kajian Yuridis Penggunaan Ganja sebagai Pengobatan Medis*. Fakultas Hukum. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Waluyo, B. (2008). *Pidana dan Pidanaaan*. Jakarta : Sinar Grafika.